

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang terkait dengan UU ITE sebagaimana di atur dala UU ITE, sulit dilaksanakan karena substansinya menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP, adapun kesulitan-kesulitannya sebagai berikut:

1. a. Prosedur penyidik yang terdapat dalam UU ITE Pasal 43 angka (3) dan (6) yang berisi prosedur penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Yang pertama dalam penggeledahan dan penyitaan, penyidik penyidik diwajibkan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga jika penyidik belum memperoleh izin dari pengadilan, maka penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan. Inilah yang menjadi kendala selama ini bagi penyidik jika melakukan penggeledahan dan penyitaan pada hari libur, karena pada hari tersebut tidak ada pengadilan yang dapat mengeluarkan izin. Kemudian dalam penangkapan dan penahanan. Dalam melakukan penangknan dan penahanan melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1x24 jam. Permasalahannya terletak dalam waktu 1x24 jam, penyidik jika

meminta penetapan (melalui penuntut umum) selalu lebih dari 1 (satu) hari baru dapat selesai, dan dalam praktek hampir tidak pernah 1 (satu) hari dapat diselesaikan, dan juga jika penangkapan dan penahanan dilakukan pada hari libur, pengadilan tidak melayani memberikan penetapan. Hal-hal inilah yang membuat penyidik lebih kembali menggunakan undang-undang yang lain dalam tindak pidana *cyber*.

- b. UU ITE masih menggunakan hukuman pidana maksimum, sehingga tidak ada bedanya dengan undang-undang lainnya seperti KUHP.
- c. Jika keberadaan saksi, barang bukti ataupun tersangka yang berada di luar negeri, seperti *server* (penyimpanan dokumen elektronik) jejaring *sosial online*, maka penyidik harus berangkat ke negara tempat saksi ataupun barang bukti tersebut berada, tentu semua membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang cukup lama. Jika tersangka merupakan warga negara asing, dan negara tempat tersangka tinggal, tidak mau menyerahkan warga negaranya sendiri, karena adanya asas *non extradition of nation* yang membuat tersangka akan diadili di negaranya. Hal ini berarti penyidik harus membawa seluruh berkas, saksi dan barang bukti ke negara tersebut, dan hal ini memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama.

- d. Jumlah penyidik yang masih minim juga menjadi kendala dalam melakukan penegakkan tindak pidana *cyber*. sebab kepolisian menangani kasus *cyber crime* sebanyak 800 (delapan ratus) kasus setiap Tahunnya, dan tidak didukung dengan jumlah penyidik *cyber* yang cukup, sehingga banyak laporan atau pengaduan dari masyarakat tidak tertangani. Di samping itu juga kualitas penyidik *cyber* dan sarana peralatan yang tidak merata, termasuk memperoleh pelatihan, apalagi di wilayah masih banyak anggota penyidik yang belum mengerti proses penegakan *Cyber Crime*.
2. Dengan adanya kendala tersebut, beberapa tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengantisipasinya adalah:
 - a. Jika penyidik tidak dapat memenuhi prosedur yang terdapat di dalam Pasal 43 angka (3) dan (6) UU ITE, maka penyidik menggunakan undang-undang lainnya sebagai dakwaan utama, sedangkan UU ITE hanya sebagai alternatif
 - b. Pihak kepolisian telah menambah anggotanya, terkhusus di lingkungan unit *Cyber Crime* agar dapat menanggulangi setiap tindak pidana *cyber* yang ada. Dan disamping itu juga pihak Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan AFP dalam pembinaan kualitas penyidik Polri.

2. Saran

1. Dengan adanya kendala yang terkait dengan prosedur di dalam UU ITE, penulis memberikan saran agar pemerintah melakukan revisi terhadap

UU ITE, karena jika tidak di revisi maka undang-undang ini akan sulit dan jarang di terapkan, yang seharusnya UU ITE diharapkan dapat menjadi undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana *Cyber*. Selain itu juga dengan mengubah hukuman pidana maksimum dengan hukuman pidana minimum agar terciptanya keadilan bagi setiap pelaku, karena tujuan dari hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁸¹

2. Jika tidak dimungkinkan untuk merevisi UU ITE, sebaiknya setiap Pengadilan Negeri melakukan sistem piket, sebab jika hari libur ada petugas yang dapat memberikan izin dan penetapan bagi penyidik yang ingin melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.
3. Dengan mengetahui betapa bahanya tindak pidana *cyber*, pemerintah harus lebih peduli dan turut membangun dan memberikan fasilitas yang cukup bagi penyidik kepolisian terkhusus unit *Cyber Crime*, karena tidak menutup kemungkinan beberapa Tahun kedepan, tindak pidana ini akan berkembang sangat pesat.
4. Agar tesis ini dapat dikembangkan lagi, karena masih banyaknya kendala di dalam penegakkan tindak pidana *Cyber Crime* dengan menggunakan UU ITE, agar nantinya dapat terciptanya suatu undang-undang yang baik bagi dan berguna masyarakat.

⁸¹ Dr.H.Boy Nurdin,S.H,S.H, Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia (Bandung: Alumni.2012) hlm.60.